



PENETAPAN
Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari:

SURIANI SAKKA, Tempat Tanggal Lahir Barru tanggal 28 Mei 1988, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. H. Daeng Lawae, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Email : suriani280588@gmail.com, selanjutnya disebut Sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 27 April 2023 dalam Register Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Bar, bermaksud mengajukan permohonan perbaikan kesalahan pada Akta Kelahiran, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon sebelumnya telah memiliki Akta Kelahiran Nomor : AL.2008.001882.BS tanggal 10 Maret 2008;
- Bahwa didalam Akta Kelahiran tersebut, tertera nama pemohon yaitu SURIANI. S lahir di Barru pada tanggal 28 Mei 1989 ;
- Bahwa di dalam Akta Kelahiran tersebut tertera nama Ibu Kandung pemohon yaitu IREMMANG;
- Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk pemohon nomor : 7311036805880001 tanggal 18 Juli 2022, tertera identitas pemohon yaitu SURIANI SAKKA lahir di Barru pada tanggal 28 Mei 1988;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam Kartu Keluarga pemohon nomor : 7311031709120006 tanggal 15 Juli 2022, tertera identitas pemohon yaitu SURIANI SAKKA lahir di Barru pada tanggal 28 Mei 1988 ;
- Bahwa didalam Kartu Keluarga tersebut tertera nama Ibu Kandung pemohon yaitu RAHMATIA;
- Bahwa didalam Ijazah Sekolah Dasar (SD) pemohon nomor 06 Dd 0012789 tanggal 25 Juni 2001 tertera identitas pemohon yaitu SURIANI. S lahir di Barru pada tanggal 28 Mei 1989;
- Bahwa ada perbedaan penulisan nama dan tahun kelahiran pemohon sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yaitu, SURIANI SAKKA lahir di Barru pada tanggal 28 Mei 1988 sedangkan yang tertera dalam Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah Dasar (SD) pemohon yaitu SURIANI. S lahir di Barru pada tanggal 28 Mei 1989;
- Bahwa ada perbedaan penulisan nama Ibu Kandung Pemohon sebagaimana tertera pada Kartu Keluarga yaitu, RAHMATIA sedangkan yang tertera dalam Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah Dasar (SD) pemohon yaitu IREMMANG;
- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dengan Nomor : 400.12.2.1/100/Dukcapil tanggal 06 April 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pelayanan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru mengenai permohonan perubahan data kependudukan pemohon yaitu SURIANI SAKKA lahir di Barru pada tanggal 28 Mei 1988 diubah menjadi SURIANI. S lahir di Barru pada tanggal 28 Mei 1989 dan nama Ibu Kandung pemohon yaitu RAHMATIA di ubah menjadi IREMMANG;
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki kesalahan pada penulisan nama dan tahun kelahiran sebagaimana tertera didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yaitu SURIANI SAKKA lahir di Barru pada tanggal 28 Mei 1988 diubah menjadi SURIANI. S lahir di Barru pada tanggal 28 Mei 1989 sebagaimana tertera didalam Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah Dasar (SD) pemohon ;
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki nama Ibu Kandung pemohon sebagaimana tertera didalam Kartu Keluarga yaitu RAHMATIA diubah menjadi IREMMANG sebagaimana tertera didalam Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah Dasar (SD) pemohon ;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini, agar surat-surat pemohon ada kesesuaian sehingga memudahkan pemohon baik didalam pengurusan surat-suratnya maupun untuk kepentingan hukum lainnya ;
- Bahwa atas perubahan pada Kartu tanda penduduk dan kartu keluarga pemohon tersebut, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Barru;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Barru/Hakim Pengadilan Negeri Barru mengabulkan permohonan Pemohon dengan bukti-bukti berupa surat-surat terlampir dan dengan menetapkan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menyatakan bahwa nama dan tahun kelahiran pemohon sebagaimana tertera dalam Kartu tanda penduduk nomor : 7311036805880001 tanggal 18 Juli 2022 dan Kartu Keluarga nomor : 7311031709120006 tanggal 15 Juli 2022 yaitu SURIANI SAKKA lahir di Barru pada tanggal 28 Mei 1988 diubah menjadi SURIANI. S lahir di Barru pada tanggal 28 Mei 1989 sebagaimana tertera didalam Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah Dasar (SD) pemohon ;
- Menyatakan bahwa nama Ibu kandung pemohon sebagaimana tertera dalam kartu Keluarga nomor 7311031709120006 tanggal 15 Juli 2022 yaitu RAHMATIA diubah menjadi IREMMANG sebagaimana tertera didalam Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah Dasar (SD) pemohon;
- Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru ;
- Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan atau dicatatkan dalam catatan pinggir Register Data Kependudukan yang bersangkutan ;
- Menghukum biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan dilakukan perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Nomor 400.12.3.1/102/DUKCAPIL perihal penerbitan penetapan pengadilan tanggal 6 April 2023;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.2008.001882.BS atas nama Suriani. S, tanggal 10 Maret 2008;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7311036805880001 atas nama Suriani Sakka;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 7311031709120006 atas nama kepala keluarga Budi Hartono;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Suriani. S dengan No. 06 Dd 0012798 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anggriani Binti Latuge, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Jl. H. Daeng Lawae, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya pengajuan permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama, tahun kelahiran, dan nama ibu dari Pemohon;
- Bahwa identitas Pemohon yang ada didalam KTP, KK dan Akta Kelahiran adalah Suriani Sakka lahir di Barru tanggal 28 Mei 1988;
- Bahwa identitas didalam ijazah SD dan Akta Kelahiran dari Pemohon adalah Suriani. S lahir di Barru tanggal 28 Mei 1989;
- Bahwa dalam hal ini pemohon ingin memperbaiki nama dengan mempersingkat nama Sakka menjadi S;
- Bahwa Pemohon juga ingin melakukan ganti nama terhadap nama ibu dari Pemohon yang awalnya Rahmatia menjadi Iremmang;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama dan tempat kelahiran;
- Bahwa perbaikan tersebut tidak digunakan untuk menyalahgunakan keadaan yang bertentangan dengan hukum maupun menghapuskan hutang piutang;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan ini agar terdapat kesamaan data pada keseluruhan dokumen kependudukan Pemohon dan Pemohon ingin melamar pekerjaan;
- Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Haslinda Sakka Binti Sakka, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Jl. H. Daeng Lawae, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya pengajuan permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama, tahun kelahiran, dan nama ibu dari Pemohon;
- Bahwa identitas Pemohon yang ada didalam KTP, KK dan Akta Kelahiran adalah Suriani Sakka lahir di Barru tanggal 28 Mei 1988;
- Bahwa identitas didalam ijazah SD dan Akta Kelahiran dari Pemohon adalah Suriani. S lahir di Barru tanggal 28 Mei 1989;
- Bahwa dalam hal ini pemohon ingin memperbaiki nama dengan mempersingkat nama Sakka menjadi S;
- Bahwa Pemohon juga ingin melakukan ganti nama terhadap nama ibu dari Pemohon yang awalnya Rahmatia menjadi Iremmang;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama dan tempat kelahiran;
- Bahwa perbaikan tersebut tidak digunakan untuk menyalahgunakan keadaan yang bertentangan dengan hukum maupun menghapuskan hutang piutang;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan ini agar terdapat kesamaan data pada keseluruhan dokumen kependudukan Pemohon dan Pemohon ingin melamar pekerjaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk memperbaiki nama Pemohon, tahun lahir Pemohon dan nama ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon termasuk dalam kompetensi Pengadilan Negeri Barru, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa guna menegakkan hukum dan keadilan (*to eforce the truth and justice*), landasan sistem peradilan negara (*state court system*) di Indonesia dibagi dan dipisah berdasarkan yurisdiksi atau *separation court system based on jurisdiction*;

Menimbang, bahwa ruang lingkup voluntair (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan, merupakan kewenangan eksepsional bagi Pengadilan Negeri yang terbatas pada hal-hal yang secara tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan bahwa masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair melalui bentuk permohonan sebagaimana yang ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3139/K/Pdt/1984;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan Penetapan terhadap permohonan ini maka perlu Hakim akan terlebih dahulu mengkonstruksi dasar hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan pada huruf A yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 1 (satu) menyatakan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Lebih lanjut Pasal 52 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU RI Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon. Kemudian dalam Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU RI Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf a Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, perubahan elemen nama dan data tanggal lahir dalam kartu tanda penduduk elektronik dengan cara melampirkan fotokopi salinan penetapan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 huruf c dan Pasal 15 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan data terdiri atas perubahan akibat perubahan elemen data yang tercantum dalam Kartu Keluarga yang salah satunya adalah nama dan tanggal lahir. Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas maka materi/perihal permohonan Pemohon tersebut termasuk dalam hal yang dapat ditetapkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, dan P-4 yang masing-masing bukti surat tersebut menyatakan bahwa Pemohon berdomisili Jl. H. Daeng Lawae, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dengan demikian Pemohon benar-benar berdomisili di daerah yang termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Barru, sehingga Pengadilan Negeri Barru berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan dari pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kapasitas dari Pemohon didalam mengajukan permohonan;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti P-3 sehingga saat ini Pemohon telah berumur 35 (tiga puluh lima) tahun, dan, sehingga berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karenanya terhadap Pemohon ini telah mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara *a quo* dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat voluntair tetapi untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan dengan berpedoman pada Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan bahwa "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya", maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang pada pokoknya mohon agar permohonan Pemohon dikabulkan dan oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka petitum pertama tersebut akan dipertimbangkan pada bagian akhir penetapan ini;

Menimbang, bahwa agar petitum kedua permohonan Pemohon dapat dikabulkan oleh Hakim, Pemohon harus membuktikan bahwa permohonan Pemohon untuk menyatakan bahwa perubahan nama dan tanggal lahir adalah tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, dan P-4 identitas yang tertulis pada dokumen tersebut terhadap diri Pemohon adalah Suriani Sakka lahir di Barru tanggal 28 Mei 1988. Kemudian berdasarkan bukti P-2 dan P-5 pada dokumen tersebut tertulis identitas Pemohon adalah Suriani. S lahir di Barru tanggal 28 Mei 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, diperoleh fakta bahwa nama Pemohon dari kecil adalah Suriani S lahir di Barru tanggal 28 Mei 1989. Bahwa terhadap perbedaan identitas ini berdasarkan bukti P-1, Pemohon telah melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memohonkan penetapan pengadilan perubahan nama dan perubahan tahun lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Bar



diperoleh fakta bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan Pemohon untuk mengganti identitas Pemohon tersebut dan juga perubahannya tidak digunakan untuk kepentingan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa perubahan nama Pemohon dan tanggal lahir bukan ditujukan untuk mengaburkan identitasnya ataupun untuk tujuan lain yang akan merugikan pihak lain dan bertentangan dengan hukum dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 2 huruf (a) dan huruf (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan menitikberatkan pada kepentingan Pemohon di masa yang akan datang, demi kepastian hukum, rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta dengan memperhatikan isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai di atas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga terhadap permohonan pemohon yang meminta untuk melakukan perubahan pada nama yang semula Suriani Sakka menjadi Suriani. S, dan tanggal kelahiran yang semula 28 Mei 1988 menjadi 1989, sudah sepatutnya untuk dikabulkan dan dengan perbaikan petitum secukupnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum butir ke-3 mengenai perbaikan nama ibu kandung Pemohon, Hakim menilai berdasarkan asas perkara permohonan hanya mencakup 1 (satu) objek permohonan, sedangkan dalam petitum butir ke-2, maka Hakim berpendapat untuk permohonan Pemohon terkait perbaikan nama ibu kandung Pemohon tidak dapat dikabulkan dan beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum butir ke-4 yakni Pemohon meminta agar Pengadilan memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*". Kemudian dalam Pasal 1 angka

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *“Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap”*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *“Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”*;

Menimbang, bahwa dengan demikian kewajiban untuk melaporkan adanya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dibebankan kepada penduduk yang bersangkutan. Oleh karena itu, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru dengan menunjukkan salinan sah penetapan ini. Dengan demikian maka petitum butir ke-4 Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum keempat dikabulkan, maka terhadap petitum kelima permohonan Pemohon sudah selayaknya dikabulkan sehingga Pengadilan memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru untuk membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sehingga sudah selayaknya petitum keenam permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ke-1 maka berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas ternyata tidak seluruhnya permohonan Pemohon yang termuat dalam petitum-petitumnya dikabulkan oleh Hakim, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan sebagian;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Menyatakan bahwa nama dan tahun kelahiran Pemohon yang semula SURIANI SAKKA lahir di Barru tanggal 28 Mei 1988 sebagaimana didalam dokumen Kartu Tanda Penduduk NIK 7311036805880001 tanggal 18 Juli 2022 dan Kartu Keluarga No. 7311031709120006 tanggal 15 Juli 2022, dirubah dan seterusnya menjadi SURIANI. S, lahir di Barru tanggal 28 Mei 1989;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
5. Menghukum biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
6. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 oleh Aditya Yudi Taurisanto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Barru dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Surahmi Nihaya, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

TTD

Surahmi Nihaya, S.H., M.H.

Aditya Yudi Taurisanto, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Biaya PNPB	: Rp 50.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00 +
J u m l a h	: Rp110.000,00
Terbilang :	Seratus Sepuluh Ribu Rupiah